



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Fajar Eka Sari Bin Syamsu Rijal, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Sri Bulang Binti Syarifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Syamsuddin, S.H.

Advocates / Consultant Hukum pada LAW OFFICE OF SYAMSUDDIN, & PARTNER'S di Sengkang JL. Kenari 2 Blok A5 No.1 Kompleks BTN Bulu – Pabbulu, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang No. / SK / PA.SKG / 2019 / PA.SKG, tanggal 17 Oktober 2019. Disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 658/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama Syarifuddin orang kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman Kampun Labakka bernama Sumeng dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sessu dan Sule dengan mahar 44 real tunai ;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pada Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, dan semenda yang menjadi penghalang untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Labakka, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai tempat tinggal sampai sekarang ;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dilaporkan, oleh karena

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas pernikahan / perkawinan tersebut ;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti – bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyataka sah menurut hukum Pernikahan Pemohon I, **Fajar Eka Sari Bin Syamsu Rijal** dan Pemohon II, **Sari Bulang Binti Syarifuddin**, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agustan bin Buhari**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Senin tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Labakka bernama Sumeng;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sessu dan Sule;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai .anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. **Gustang bin Buhari**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Labakka bernama Sumeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sessu dan Sule;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai .anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hokum lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Labakka, yang bernama Sumeng, dengan saksi nikah adalah Sessu dan Sule, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai. Bahwa Buku nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk mengurus mengurus Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti yakni dua orang saksi-saksi yaitu Agustan bin Buhari dan Gustang bin Buhari yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Labakka, yang bernama Sumeng, dengan saksi nikah adalah Sessu dan Sule,
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Fajar Eka Sari Bin Syamsu Rijal** dengan Pemohon II, **Sri Bulang Binti Syarifuddin** yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 15 September 2014 di Labakka, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan tanggal 15 Rabiul awal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.658/Pdt.P/2019/PA.Skg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).